



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.107/PID/2021/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : Marsion Suruh;
Tempat lahir : Makatara;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Marsion Suruh tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 107 /PID/2021/PT MND tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 107/PID/2021/PT MND tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane No. 44/Pid.Sus/2021/PN.Mgn, tanggal 9 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, sebagaimana Surat Dakwaan tanggal 09 Juni 2021 No. Reg. Perkara : PDM-19/TLD/Eku/105/2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No. 107/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MARSION SURUH, sejak bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah keluarga Suruh-Potoboda di Kelurahan Makatara Timur Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban HELINDRA POTOBODA telah melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan nomor : 40/B/2005 tertanggal 15 September 2005 dan Kartu Keluarga Nomor : 7104141306080589 yang dikeluarkan Tanggal 01 Juli 2016 yang bertanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban HELINDRA POTOBODA dalam hubungan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama lelaki GABRIEL SURUH berusia 15 (lima belas) tahun (*saksi dalam perkara a quo*) dan DHITA DEVITA MADELINE SURUH berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan penelantaran rumah tangga dilakukan dengan cara terdakwa tidak menafkahi secara materi kepada saksi korban HELINDRA POTOBODA bersama kedua anaknya sejak Januari 2019 sampai sekarang, padahal terdakwa memiliki penghasilan tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Terdakwa terakhir kali menafkahi saksi korban HELINDRA POTOBODA bersama kedua anaknya pada tanggal 23 Desember 2018 dengan memberikan uang sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan saksi korban HELINDRA POTOBODA bersama kedua anaknya sejak bulan November tahun 2018, hingga akhirnya saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa yang sebenarnya memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No. 107/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, tanggal 16 Agustus 2021 No.Reg. Perkara: PDM-19/TLD/Eku.1/05/2021, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARSION SURUH bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSION SURUH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah untuk segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Akte Nikah Asli antara Lk. MARSION SURUH dan Pr. HELINDRA POTOBODA;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Asli antara Lk. MARSION SURUH dan Pr. HELINDRA POTOBODA

Dikembalikan yang berhak yakni kepada Saksi HELINDRA POTOBODA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Melonguane telah menjatuhkan putusan tanggal 9 September 2021 Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mgn, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marsion Suruh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Akte Nikah Asli antara Lk. Marsion Suruh dan Pr. Helindra Potoboda;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Asli antara Lk. Marsion Suruh dan Pr. Helindra Potoboda

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No. 107/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Helindra Potoboda;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 16 September 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 12/APB/2021/PN Mgn, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa MARSION SURUH pada tanggal 21 September 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 12/APB/2021/PN Mgn;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan upaya hukum banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, telah mengajukan MEMORI BANDING dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Straafmaat* atau pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane sebagaimana dalam Amar Putusan Poin 2 "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan" dikarenakan sanksi pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terhadap diri Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana badan yang setimpal terhadap diri Terdakwa untuk memberikan efek jera;
3. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri :
 - Bahwa benar terdakwa Terdakwa dan Saksi HELINDRA POTOBODA telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada tanggal 15 September 2005 sebagaimana dikuatkan Kutipan Akta Perkawinan No. 40/B/2005 dan Kartu Keluarga No. 7104141306080589 atas nama MARSION SURUH sebagai Kepala Keluarga dan tinggal bersama di rumah yang bertempat di Kelurahan Makatara Timur Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, antara Terdakwa dan Saksi Korban telah dikaruniai dua orang anak yang bernama GABRIEL SURUH dan DHITA DEVITA MADELINE SURUH.

- Kemudian pada tahun 2018 perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Korban mulai tidak harmonis dikarenakan Saksi Korban mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain yakni Saksi NORINCE TUMADE dalam kegiatan Bawaslu yang mana mereka sama-sama bekerja sebagai Panwas Pemilu dan Terdakwa sering datang ke tempat tinggal Saksi NORINCE TUMADE di Desa Rae Kec. Beo Utara Kab. Kepulauan Talaud. Selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi NORINCE TUMADE diketahui bahwa mereka sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan suami isteri namun tidak sampai memiliki keturunan. Saksi Korban HELINDRA POTOBODA juga pernah menegur Saksi NORINCE TUMADE bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri Sah dan melaporkan mereka berdua atas kasus perzinahan kepada pihak yang berwajib Polsek Beo namun perkara tersebut tidak berlanjut dengan membuat surat pernyataan.
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Terdakwa bukannya sadar akan perbuatannya tetapi malah tega meninggalkan rumah yang ditempati Saksi Korban beserta kedua anaknya pada bulan November 2018 yang bertempat di Kelurahan Makatara Timur Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud lalu kembali menjalin hubungan asmara bersama wanita gelapnya Saksi NORINCE TUMADE. Menurut Terdakwa alasan ia meninggalkan Saksi Korban beserta kedua anaknya dikarenakan Saksi Korban HERLINDRA POTOBODA sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa. Padahal peminjaman uang tersebut sama-sama diketahui oleh Terdakwa maupun Saksi Korban HERLINDRA POTOBODA yang dilakukan pada bulan November 2017 di Bank SulutGo Beo dengan mengajukan pinjaman uang tunai sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta) dengan tenggang waktu pelunasan selama 15 (lima belas tahun). Dari pinjaman uang tunai tersebut, Terdakwa hanya menerima uang tunai sejumlah Rp.69.224.475,- (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dikarenakan adanya pemotongan terhadap kredit sebelumnya lalu sisa pinjaman tunai yang diterima tersebut dipergunakan untuk membeli motor secara cash, dan usaha sembako.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah pada bulan November 2018, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang hanya pernah memberikan 2 (dua) pasang seragam pada anaknya pada bulan Juli 2020 padahal Terdakwa pernah mendapatkan TTP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Juli 2020, Gaji ke 13 sebesar Rp.3.340.700,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) maupun Tunjangan Tambahan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2020, dan Tambahan Tunjangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak bulan September 2020 sebagaimana bukti surat berupa rekening koran yang diajukan Terdakwa dipersidangan. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah menjenguk Isteri maupun anak-anaknya, bahkan ketika Anaknya sedang sakit Terdakwa sama sekali tidak pernah menjenguk dan membiarkan Saksi HELINDRA POTOBODA yang masih merupakan isteri sah Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan merawat kedua anaknya sendiri sedangkan usaha sembako yang dibangun sudah tidak berjalan lagi sejak Terdakwa pergi dari rumah.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima permohonan Banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **MARSION SURUH** bersalah melakukan tindak pidana "**penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARSION SURUH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah untuk segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Akte Nikah Asli antara Lk. MARSION SURUH dan Pr. HELINDRA POTOBODA;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Asli antara Lk. MARSION SURUH dan Pr. HELINDRA POTOBODADikembalikan yang berhak yakni kepada Saksi HELINDRA POTOBODA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. 107/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding *a quo* telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa Marsion Buruh, sesuai Akta Tanda Penyerahan Memori Banding Nomor 12/APB/2021/PN.Mgn, tanggal 27 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) Nomor W19.U8/241/Hpdn/9/2021, masing-masing tertanggal Melonguane, 16 September 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud serta kepada Terdakwa Marsion Suruh, telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, terhitung mulai tanggal 17 September 2021 s/d tanggal 24 September 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mgn, tanggal 9 September 2021, Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado berpendapat perlu kiranya memperberat penjatuhan pidana penjara atas diri terdakwa sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera disamping mencegah agar perbuatan-perbuatan seperti ini tidak terjadi lagi, sehingga patut dan adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan yang selengkapya seperti tersebut dibawah ini :

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No. 107/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Melonguane harus diperbaiki sepanjang penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersankuatan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mgn, tanggal 9 September 2021, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Marsion Suruh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Akte Nikah Asli antara Lk. Marsion Suruh dan Pr. Helindra Potoboda;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Asli antara Lk. Marsion Suruh dan Pr. Helindra PotobodaDikembalikan kepada Saksi Helindra Potoboda;
 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, 4 Nopember 2021 oleh kami : MARTIN P. BIDARA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. TUMPAL NAPITUPULU, SH.MH., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KOHAR, SH. M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DAMHURY H.R. TENGOR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.

MARTIN PONTO BIDARA,S.H.

ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAMHURY H.R. TENGOR, S.H.